

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmpstp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dengan Klasifikasi Modal Diatas Rp. 50.000.000.-

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
3. Fotokopi SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman
4. Fotokopi SITU
5. Fotokopi HO
6. SIUP yang telah habis masa berlakunya (Jika Perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mendapat informasi proses prizinan dan mengisi formulir
3. Petugas menerima dan memverifikasi berkas, apabila berkas lengkap maka proses segera dilanjutkan dan apabila tidak lengkap maka berkas dikembalikan ke pemohon
4. Petugas mengentri data dan mencetak Surat Izin Usaka Perdagangan
5. Proses penandatanganan
6. SIUP diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Melakukan survey lokasi untuk pengadaan sosialisasi peningkatan konsumsi ikan

Mengkonfirmasi ke perangkat daerah setempat untuk melakukan sosialisasi peningkatan konsumsi ikan

Melaksanakan kegiatan sosialisasi

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmptsp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan